



PUTUSAN

Nomor : 84/Pdt.G/2011/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Jafaruddin bin La Dundu, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Desa Lakandito, bertempat tinggal di Desa Lakandito, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, **pemohon**;

m e l a w a n

Wa Ode Juni binti La Ode Nsongo, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lakandito, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, **termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 84/Pdt.G/2011/PA.Rh. tanggal 19 Mei 2011 yang pada pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang menikah pada tanggal 14 Juni 1999, sebagaimana ternyata dalam Kuitipan Akta Nikah Nomor : 56/05/VII/1999, tanggal 14 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama tiga bulan, lalu tinggal di rumah orang tua termohon selama satu tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
- Pangeran Tudrin bin Jafaruddin, umur 11 tahun;
- Wan Azizah Wan Jafar binti Jafaruddin, umur 8 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon;

- bahwa pada bulan Oktober 2010 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai tidak harmonis akibat pemohon pada saat itu membeli atap untuk rumah pemohon dan termohon, tetapi termohon marah-marah kepada pemohon akibat harga atap yang dibeli pemohon lebih mahal dari pada harga pembelian orang lain, sehingga dengan sifat termohon yang memarahi pemohon seperti anak kecil membuat pemohon merasa malu dan merasa tidak punya harga diri;
- bahwa pada pokoknya termohon merasa berkuasa dalam rumah tangga dan tidak menghargai pemohon sebagai suami dan termohon selalu mengambil kebijakan sendiri, sehingga pemohon merasa semakin tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya harga diri dimata termohon sebagai istri yang sepatutnya selalu menghargai pemohon sebagai suami;

- bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada awal tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon pada saat itu pertengkaran dan percekocokkan akibat termohon melarang pemohon memakai motor milik bersama tanpa alasan yang jelas, sehingga pemohon merasa kecewa atas sikap termohon tersebut;
- bahwa akibat sifat termohon tersebut pemohon merasa emosi, akan tetapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diluar kendali pemohon terhadap diri termohon, maka pada pertengahan bulan Januari 2011 pemohon meninggalkan termohon, lalu pemohon ke rumah orang tua pemohon sampai sekarang;
- bahwa setelah pemohon meninggalkan termohon selama lima bulan, pemohon memberikan setengah gaji kepada termohon dan dua orang anaknya melalui anak pertama pemohon dan termohon;
- bahwa selama berpisah selama kurang lebih lima bulan antara pemohon dan termohon sudah dua kali diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah bertekad mengakhiri kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon karena sudah tidak sanggup lagi rukun dengan termohon yang selalu menguasai dan tidak menghargai pemohon dalam rumah tangga;
- bahwa berdasarkan hal-hal di atas, pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga, untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, Jafaruddin bin La Dundu untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon Wa Ode Juni binti La Ode Nsongo, di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, ketua majelis hakim menjelaskan dan mengarahkan kepada pemohon dan termohon untuk melaksanakan mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak ketua majelis hakim menetapkan hakim mediator Pengadilan Agama Raha An. Nurmaidah,SHI, MH, untuk melakukan mediasi terhadap pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, maka harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian yaitu bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian harus mendapat surat izin dari atasanya;

Menimbang, bahwa pemohon belum memperoleh izin dari atasan yang berwenang untuk mengajukan perceraian, maka majelis hakim menunda pemeriksaan perkara perceraian yang diajukan oleh pemohon selama tenggang



waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk mengurus surat izin dari atasan pemohon sebagaimana yang telah ditegaskan dalam angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 dan sekaligus pemohon dan termohon melaksanakan mediasi yang dimediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Raha An. Nurmaidah, S.HI, MH;

Menimbang, bahwa setelah sidang di tunda selama 6 (enam) bulan, pemohon dan termohon menyatakan upaya mediasi yang ditempuh melalui mediator Pengadilan Agama Raha tidak berhasil dan hal tersebut didukung oleh laporan hasil mediasi Mediator Pengadilan Agama Raha An. Nurmaidah, S.HI, MH bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada pemohon mengurus surat izin perceraian selama enam bulan, namun setelah enam bulan ternyata pemohon tidak mendapatkan surat izin maupun penolakan secara tertulis dari atasannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak mendapatkan surat izin maupun penolakan dari atasannya, maka majelis hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara yang diajukan oleh pemohon setelah sebelumnya majelis hakim telah mengingatkan kepada pemohon mengenai resiko bagi anggota Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tanpa ada surat izin atasan atau pejabat yang berwenang, namun pemohon tetap melanjutkan perkaranya dan telah menyerahkan kepada ketua Majelis Hakim Surat Pernyataan yang isinya siap menanggung segala resiko kepegawaian sebagai akibat perceraian dengan termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap hidup rukun dalam rumah tangganya, namun pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan termohon meskipun termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka dibacakanlah surat permohonan pemohon yang diregister pada tanggal 19 Mei 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- bahwa pada poin 1 dalam permohonan pemohon adalah benar;
- bahwa poin 2 sebagian besar dibenarkan, sedang yang dibantah termohon adalah pemohon meninggalkan rumah dengan tidak ada sebab-sebab yang pasti dan tidak benar setelah satu tahun tiga bulan gabung sama orang tua adalah berpisah dan tinggal sendiri-sendiri, yang benar bersama-sama tinggal di rumah kami sendiri sampai pemohon meninggalkan rumah;
- bahwa poin 3 termohon membantahnya sebagai berikut :
- termohon tidak pernah memerahi pembeli membeli seng untuk atap rumah kami dan termohon menyadari sebagai seorang istri dimana penghasilan adalah dari suami sebagai PNS jadi tidak benar kalau termohon memerahi pemohon hanya karena membeli atap seng yang jelas-jelas seng tersebut untuk kebutuhan rumah pemohon dan termohon;
- termohon sangat menghargai pemohon sebagai suami dan selalu berbuat sesuai petunjuk suami;
- bahwa pada poin 4 pemohon menyatakan termohon tidak menghargai pemohon, berkuasa dalam rumah tangga selalu mengambil kebijakan sendiri, hal tersebut benar-benar tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta, sebab pada kenyataannya termohon tidak berani mengambil kesimpulan kalau itu tidak sesuai dengan kehendak pemohon, sebab



pemohon adalah seorang sosok yang egoistis dari semua hal dalam kehidupan rumah tangga kami;

- bahwa pada poin 5 pernyataan pemohon yang menyatakan termohon melarang pemohon memakai motor adalah suatu wujud egoisnya seorang suami terhadap saya selaku istri, yang mana motor tersebut dibeli dari gaji suami (pemohon). Jadi termohon benar-benar tidak pernah mengatakan hal demikian, karena tersebut dibeli hasil keringat suami sendiri (pemohon);
- bahwa benar telah dua kali diupayakan untuk diatur secara kekeluargaan namun pemohon tidak mau diatur oleh siapapun justru di depan keluarga dua belah pihak berkeras untuk menang sendiri tanpa memperdulikan masukan dari keluarga dua belah pihak;
- bahwa apa yang dilakukan oleh pemohon untuk menceraikan termohon adalah merupakan suatu unsur perencanaan dengan berdalil mencari alasan-alasan agar bisa memperkuat apa yang menjadi kehendak pemohon. sebab pemohon telah mendapatkan wanita yang lain dan berkeinginan untuk menikah lagi, hal tersebut dapat dibuktikan pada bulan Desember 2011 bapak kandung pemohon (La Dundu) datang menemui saya (termohon) agar memberikan surat izin nikah kepada suami saya (pemohon). Sebab calon istri dari pemohon adalah seorang PNS. sehingga dengan kejadian itu termohon merasa terlecehkan dari segala hal oleh pemohon;

sehubungan dengan yang telah dikemukakan diatas termohon memohon dengan hormat agar kiranya :

1. mempertimbangkan jawaban termohon atas tuntutan pemohon;



2. Memutuskan seadil-adilnya, agar kemudian kedepan dapat dijadikan suatu pembelajaran kepada para suami kiranya kedepan para kaum hawa dan istri dapat dihargai dimata suami;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan bahwa apa yang tercantum dalam surat jawaban termohon sebagian tidak benar sebagai berikut :

- bahwa apa yang diutarakan termohon bahwa saya (pemohon) meninggalkan rumah tanpa ada sebab itu adalah sungguh sangat tidak benar dan tidak dapat diterima logika berfikir normal.
- bahwa realita yang pemohon alami berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh termohon pada poin 4, pemohon sangat jarang mengambil sebuah keputusan sebagaimana layaknya hidup seorang suami, pemohon hanya membijaksanai jadi bukan pelecehan terhadap kaum hawa tapi termohon tidak pernah mau tahu menghargai suami;
- bahwa pada poin 5 (lima) termohon menyampaikan bahwa tidak pernah melarang pemohon memakai motor itu adalah kebohongan besar dan termohon hanya mencari pembenaran diri;
- bahwa pada poin 7 (tujuh) termohon menyampaikan bahwa pemohon telah mendapatkan wanita lain dan berencana menikah, itu hanyalah sebuah tuduhan yang tidak berdasar dan sia-sia;

Menimbang, bahwa atas replik pemohon secara tertulis tersebut, termohon mengemukakan juga dupliknya secara tertulis yang pada dasarnya sama dengan jawaban termohon semula, yang lengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;



Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab selesai, kemudian dilanjutkan tahap pembuktian, atas pertanyaan ketua majelis pemohon menyatakan telah siap mengajukan alat bukti tertulis, maka pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/05/VII/1999, tanggal 14 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yang diberi meterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa setelah pemohon mengajukan alat bukti tertulis, pemohon menyatakan kepada majelis hakim pada kesempatan sidang ini pemohon belum dapat mengajukan bukti saksi dan memohon kepada ketua majelis untuk mengajukan alat bukti saksi pada sidang selanjutnya, atas permintaan pemohon tersebut ketua majelis menunda sidang sampai hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi yang dibawa sumpah memberi keterangan mengaku bernama Sabarudin, S.Pd bin La Kaili, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Desa Wataliku, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna :

- bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sejak lama satu kampung dan setelah menikah pemohon dan termohon bertetangga dengan saksi;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan setelah itu tinggal di rumah sendiri;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja, tetapi sejak satu bulan yang lalu pemohon cerita kepada



saksi bahwa rumah tangganya dengan termohon sudah mulai cekcok sudah sekitar satu tahun yang lalu;

- bahwa penyebab pemohon dan termohon cekcok menurut pengakuan pemohon kepada saksi karena termohon mencurigai pemohon pacaran lagi dengan wanita lain;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah lain sebagai penyebab percekcoakan pemohon dan dan termohon;
- bahwa setahu saksi pada saat ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun, karena saya lihat pemohon tinggal di rumah keluarganya sedang termohon tinggal di rumah bersama;
- bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon tidak rukun sekitar satu bulan yang lalu karena diceritakan oleh pemohon sedangkan sebelum itu yang saya ketahui pemohon dan termohon rukun-rukun saja;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon tidak rukun;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama, tetapi yang saksi lihat yang tinggal di rumah milik besama saat ini adalah termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pemohon tersebut pemohon menyatakan membenarkannya, sedang termohon tidak membantahnya karena sudah begitu pengetahuan saksi tentang rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai saksi kesatu yang diajukan oleh pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon dan keterangan yang disampaikan oleh saksi kesatu bersifat testimonium de auditu yaitu saksi kesatu baru mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan



termohon tidak rukun baru satu bulan yang lalu setelah diceritakan oleh pemohon, oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada pemohon untuk menghadirkan dua orang saksi lagi pada sidang tanggal 23 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 Pebruari 2012 ternyata pemohon belum siap mengajukan saksi-saksi dan memohon kepada ketua majelis hakim untuk diberikan kesempatan sekali lagi mengajukan alat bukti saksi pada sidang selanjutnya dan ketua mejelis hakim menunda sidang pada tanggal 1 Maret 2012 untuk memberi kesempatan terakhir kepada pemohon untuk mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 1 Maret 2012 ternyata pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi saja yang di bawah sumpah memberi keterangan mengaku bernama Ali Marsaban bin La Nsua, umur 32 tahun. agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lakandito, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna :

- bahwa kenal pemohon dan termohon sudah lama, pemohon teman saksi dan termohon sepupu istri saksi;
- bahwa awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun, tetapi sejak akhir tahun 2010 pemohon sudah sering curhat kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya dengan termohon yang sering cekcok;
- bahwa pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa termohon terlalu berkuasa dalam rumah tangga tanpa memperdulikan pemohon sebagai suami dan hal tersebut sebagai sumber percekcoakan antara pemohon dan termohon bahkan pemohon pernah curhat kepada saksi bahwa ia akan menceraikan termohon kerana pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama termohon;



- bahwa pemohon menceritakan kepada saksi bahwa pemohon pernah dimarahi oleh termohon akibat pemohon membeli seng untuk atap rumah tetapi harganya berbeda dengan harga yang dibeli orang lain, bahkan termohon marah jika pemohon memakai motor milik pemohon dan termohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekcoakan pemohon dan termohon, saksi hanya dengar cerita pemohon bahwa pemohon dan termohon sering cekcok tanpa disebutkan secara jelas apa alasannya cekcok;
- bahwa saat ini antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2011, akibat pemohon pergi meninggalkan rumah ke Kendari setelah bertengkar dengan termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon bertengkar dan hal tersebut saksi ketahui setelah diceritakan oleh pemohon;
- bahwa saksi tidak tahu setelah berpisah apakah pemohon masih pernah menemui termohon atau tidak, tetapi yang saksi ketahui setelah pemohon kembali dari Kendari tidak pernah lagi tinggal bersama termohon karena telah kembali ke rumah orang tuanya namun saksi tidak tahu alasan pemohon tidak mau kembali lagi tinggal bersama termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua pemohon tersebut pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan termohon membantah sebagian besar keterangan saksi kedua pemohon, adapun yang dibantah termohon sebagai berikut;

- bahwa tidak benar termohon terlalu berkuasa dalam rumah tangga, justru pemohonlah seorang egoistis dan menang sendiri dalam rumah tangga pemohon dan termohon;



- bahwa termohon tidak pernah memarahi pemohon akibat pemohon membeli seng untuk atap rumah pemohon dan termohon;
- bahwa termohon tidak pernah melarang pemohon untuk memakai motor karena motor tersebut dibeli dari hasil gaji pemohon, jadi termohon tidak mungkin melarang pemohon untuk memakai motor tersebut;
- bahwa pemohon meninggalkan termohon pada bulan Pebruari 2011 bukan bulan Januari 2011;

Menimbang, bahwa majelis hakim masih memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan saksi lagi karena saksi kesatu pemohon tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sedang saksi kedua pemohon semua keterangannya bersifat testimonium de auditu hanya didasarkan pada cerita pemohon kepada saksi sehingga saksi kedua pemohonpun tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, sehingga majelis hakim masih member kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan saksi lagi namun pemohon menyatakan sudah tidak sanggup menghadirkan bukti saksi lagi dan mencukupkan keterangannya serta tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah tidak sanggup mengajukan alat bukti saksi lagi sedangkan kedua saksi yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga majelis hakim secara ex ofisio tidak dapat memerintah pemohon untuk melakukan sumpah tambahan karena tidak ada alat bukti permulaan yang dijadikan majelis hakim sebagai bukti awal, oleh karenanya pemohon dinyatakan tidak sanggup membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut sebagaimana yang diurai di muka;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan pemohon dan termohon ketua majelis hakim telah menetapkan mediator pengadilan Agama Raha atas nama Nurmaidah, SHI, MH, untuk melakukan mediasi terhadap pemohon dan termohon sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu Sekretaris Desa Lakandito untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama belum mengurus Surat izin tertulis untuk bercerai dari pejabat yang berwenang menerbitkan surat izin tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 poin 4 majelis hakim menunda persidangan paling lama enam bulan untuk memberi waktu kepada pemohon mengurus izin melakukan perceraian dari atasan atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah enam bulan sidang ditunda, ternyata pemohon belum juga mendapat surat izin maupun surat penolakan dari atasannya, maka majelis hakim menganggap bahwa atasan pemohon atau pejabat yang berwenang telah menolak permintaan izin perceraian dari pemohon sesuai dengan edaran BAKN Nomor : 48/SE/1990 point 11 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati pemohon agar mencabut perkaranya dan kembali rukun dengan termohon serta telah memberikan teguran dan peringatan kepada pemohon mengenai resiko kepegawaiannya yaitu dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah



Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil apabila tetap melanjutkan keinginannya bercerai dengan termohon tanpa ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang, sebagaimana maksud Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, namun pemohon tetap bertekad melanjutkan perkaranya dan menyatakan bersedia menerima segala resiko kepegawaian atas perceraian tersebut yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon tertanggal 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka diperoleh pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus?
- Apakah pemohon dan termohon telah pisah tinggal sejak bulan Pebruari 2011 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi ?

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya membantah substansi pokok dalil permohonan pemohon yaitu bahwa tidak benar termohon berkuasa dan mengambil kebijakan sendiri dalam rumah tangga pemohon dan termohon,



termohon selalu menghormati pemohon sebagai suami dan termohon tidak pernah memerahi pemohon sebab membeli seng rumah yang harganya lebih mahal dari pembelian orang lain dan begitu pula termohon tidak pernah melarang pemohon untuk memakai motor karena motor tersebut dibeli dari gaji pemohon sendiri dan pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan demikian pula termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa pada dasarnya semua dalil-dalil yang dikemukakan pemohon baik dalam permohonan maupun replik pemohon semua dibantah oleh termohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 283 RBg, maka pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan demikian pula termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti (P) dan alat bukti saksi yaitu dengan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan pemohon adalah dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya peristiwa akad nikah pemohon dan termohon dan bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan meteril akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, olehnya permohonan pemohon beralasan menurut hukum;



Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Sabarudin, S.Pd bin La Kaili (saksi kesatu) dan Ali Marsaban bin La Nsua (saksi kedua) di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi yang diajukan oleh pemohon mejelis hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan keduanya telah memberikan keterangan dalam sidang sehingga majelis hakim menilai kedua saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu pemohon sebagaimana yang dikemukakan dalam duduk perkara bahwa saksi kesatu pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon karena sepengetahuan saksi kesatu pemohon rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja, namun satu bulan yang lalu setelah diceritakan oleh pemohon, barulah saksi kesatu pemohon mengetahui bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun kurang lebih satu tahun yang lalu dan saksi kesatu pemohon tidak mengetahui sebab-sebab pemohon dan termohon tidak rukun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kesatu pemohon tersebut Majelis hakim menilai keterangan saksi kesatu pemohon tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti karena berdasarkan pasal 308 RBg disebutkan seorang saksi memberikan keterangan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas yaitu keterangan yang disampaikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat saksi, sementara keterangan saksi kesatu pemohon bukan didasarkan atas apa yang dialami, didengar dan dilihat saksi sendiri tetapi didasarkan pada apa yang diceritakan oleh pemohon yaitu setelah pemohonannya diproses di Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwan keterangan saksi kedua pemohon sebagaimana telah dikemukakan dalam duduk perkara bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh saksi kedua pemohon tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak didasarkan pada pengetahuan saksi yaitu apa yang di alami, didengar dan dilihat oleh saksi namun hanya didasarkan pada apa yang diceritakan pemohon kepada saksi kedua tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua pemohon tersebut maka majelis hakim berpendapat keterangan saksi kedua pemohon tidak memenuhi syarat meteril sebagai alat bukti kerana keterangan saksi kedua pemohon hanya berbersifat testimonium de auditu yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain/ pemohon, tidak dilihat, tidak didengar atau dialami sendiri oleh saksi sebagaimana maksud pasal 308 RBg bahwa kesaksian itu harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat meteril sebagai alat bukti saksi, maka mejelis hakim masih memberikan kesempatan kepada pemohon agar dapat mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya namun pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi-saksi dan pemohon agar alat-alat bukti yang telah diajukan dapat diterima serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa karena pemohon sudah tidak sanggup menghadirkan alat bukti saksi lagi selain dari dua orang yang telah diajukan pemohon tersebut, maka majelis hakim masih memungkinkan secara ex officio memerintahkan kepada pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan sesuai dengan maksud pasal 182 RBg., namun karena kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon keduanya tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi maka syarat formil



sumpah penambah tidak terpenuhi sehingga majelis hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dengan demikian terbukti permohonan pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon tidak terbukti menurut hukum sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan pemohon ditolak
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 M, bertepatan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Mudjahid, SH, MH, ketua majelis dihadiri oleh Mohamad Arif, S.Ag, dan Hasnawati, SHI, masing-masing hakim anggota,



dibantu oleh La Mahana, S.Ag, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. Mudjahid, SH, MH.

M. Sa'dan, S.Ag,

Panitera Pengganti,

Hasnawati, SHI.

La Mahana, S.Ag,

Perincian biaya perkara :

• Biaya pencatatan	Rp	30.000,-
• Biaya ATK	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	600.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	691.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)